



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR: 28/Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016

TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembatasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Provinsi menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa hasil rapat koordinasi KPU Provinsi dengan Pasangan Calon, tim kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon tanggal 24 Oktober 2016 telah menyepakati jumlah pembatasan pengeluaran dana kampanye;
- c. bahwa rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tanggal 24 Oktober 2016 menyetujui pembatasan pengeluaran dana kampanye pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 untuk setiap Pasangan Calon;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubemur Sulawesi Barat Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
 4. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI BARAT TAHUN 2017.**
- KESATU : Pembatasan pengeluaran dana kampanye memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KEDUA : Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur tahun 2017, sebanyak **85.252.925.000,00** (Delapan Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk setiap Pasangan Calon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

USMAN SUHURIAH

Sly

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 28/Kpts/KPU-Prov-033/TAHUN 2016 TENTANG
PEMBATASAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI
BARAT TAHUN 2017

Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Berdasarkan Pasal 12 PKPU No. 8 Tahun 2015 di Ubah Dengan PKPU No. 13 Tahun 2016
Dilakukan Dengan Cara Menghitung Total Dari Biaya Kegiatan Dengan Rumus Sebagai Berikut :

No.	JENIS KAMPANYE	R U M U S	PENGHITUNGAN	JUMLAH (Rp)
1	RAPAT UMUM	Jml peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah	10000 x 2 x 177000	3.540.000.000,00
2	PERTEMUAN TERBATAS	Jml peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah	2000 x 51 x 195000	19.890.000.000,00
3	PERTEMUAN TATAP MUKA	Jml peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah	100 x 51 x 177000	902.700.000,00
4	PEMBUATAN BAHAN KAMPANYE	jumlah kegiatan x (30% x jumlah pemilih) x Rp25.000,00;		-
	a. Kaos x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	b. Topi x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	c. Kartu Nama x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	d. Kalender x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	e. Pin x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	f. Mug x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	g. Ballpoint x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	h. Payung x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
	i. Stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm x (30% x 883405) x Rp25.000.000	1 x 265021 x 25000	6.625.525.000,00
5	JASA MANAJEMEN/KONSULTAN	Standar Biaya Daerah		70.000.000,00
6	APK BIAYA PASLON			
	a. Baligho	(5 lbr x 6 kab.) x Rp 1.500.000,-	30 x 1500000	45.000.000,00
	b. Spanduk	(2 lbr x 648 Desa/Kel.) x Rp 750.000,-	1296 x 750000	972.000.000,00
	C. Umbul-Umbul	(10 lbr x 69 Kec.) x Rp 150.000,-	690 x 150000	103.500.000,00

7	BK BIAYA PASLON			-
	c. Pamflet	50.000 lbr x Rp 1.000,-	50000 x 1000	50.000.000,00
	d.Brosur	50.000 lbr x Rp 1.000,-	50000 x 1000	50.000.000,00
				85.252.925.000,00

Keterangan:

Standar Biaya Daerah:

Rapat Umum	= Transport + Makan Minum
Transport	= Rp 110.000,-
Makan minum	= Rp 50.000,-
Snack	= Rp 17.000,-

Pertemuan Terbatas = Gedung + Transport

Gedung (Fullday)	= Rp 85.000,-
Transport	= Rp 110.000,-

Pertemuan Tatap Muka = Transport + Makan Minum

Transport	= Rp 110.000,-
Makan minum	= Rp 50.000,-
Snack	= Rp 17.000,-

Ditetapkan di Mamuju
Pada Tanggal 24 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

USMAN SUHURIAH